JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 2 Oktober 2026 | **Revised:** 28 Oktober 2026 | **Accepted:** 6 November 2026

Penegakan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palangka Raya

Akbar Putra Utama[1], Achmad Adi Surya Guntur Silam[2], Rizky Setyobowo Sangalang[3], Satriya Nugraha[4].
[1]Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, akbar.fhupr@gmail.com.
[2]Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, adi.surya@law.upr.ac.id.
[3]Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, rizkisetobowo@law.upr.ac.id.
[4]Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, satriya@law.upr.ac.id.

Corresponding Author: akbar.fhupr@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to analyze the legal basis and limitations of police discretion in resolving traffic accident offenses through a restorative justice mechanism. This study employs a normative legal research method (doctrinal legal research) using a statute approach, conceptual approach, case approach, and analytical approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and the examination of relevant legal documents. The materials are analyzed using descriptive-analytical and prescriptive methods to examine the relationship between police discretionary authority, the rule of law, the principle of legality, the principle of necessity, the principle of proportionality, and restorative justice. The findings demonstrate that police discretion has a legal basis under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and relevant provisions of criminal procedural law, which provide the police with authority to take certain measures based on their own judgment, provided that such measures serve the public interest, comply with the law, are proportionate, and respect human rights. The application of restorative justice in the resolution of traffic accident offenses also derives its normative basis from Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative justice, which requires the fulfillment of both substantive and formal requirements. However, normative challenges arise, particularly concerning offenses resulting in loss of life as regulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This condition creates room for differing interpretations in determining which cases may be resolved through a restorative mechanism. Accordingly, police discretion in resolving traffic accident offenses cannot be understood as an unfettered authority, but rather as a legally constrained power subject to the principles of necessity and proportionality, protection of victims' rights, voluntariness of the parties, and the requirements of transparency and accountability. A uniform understanding and clearer*

operational guidelines are therefore necessary to ensure the consistent application of restorative justice without compromising legal certainty or creating opportunities for abuse of authority.

Keyword: *Police Discretion; Traffic Accident Offenses; Restorative justice.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dan batasan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menguji hubungan antara kewenangan diskresi kepolisian, prinsip negara hukum, asas legalitas, prinsip nesesitas, asas proporsionalitas, serta prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian memiliki landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketentuan hukum acara pidana yang memberikan ruang bagi kepolisian untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan sendiri sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum, sesuai hukum, proporsional, serta menghormati hak asasi manusia. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas juga memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan terpenuhinya persyaratan materiil dan formil. Namun, terdapat persoalan normatif dalam penerapannya, khususnya terkait batasan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kondisi tersebut menimbulkan ruang perbedaan penafsiran dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Oleh karena itu, diskresi kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tidak dapat dipahami sebagai kewenangan bebas, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh hukum, prinsip nesesitas, proporsionalitas, perlindungan hak korban, kesukarelaan para pihak, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan pemahaman yang seragam dan pedoman operasional yang lebih jelas agar penerapan keadilan restoratif dapat berlangsung konsisten tanpa mengurangi kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas masyarakat yang tidak diikuti dengan kesadaran akan aturan lalu lintas secara langsung berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan di jalan. Kecelakaan di jalan raya adalah salah satu masalah serius yang terus menjadi fokus dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Setiap tahun, kecelakaan di jalan raya secara konsisten menyebabkan kehilangan nyawa manusia, luka-luka fisik, dan kerugian harta benda yang signifikan.

Menurut rekapitulasi data yang disampaikan Korlantas POLRI, kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) sepanjang Juli 2026 mencatat jumlah korban meninggal dunia turun 22,92 persen dibandingkan Juni 2026 atau berkurang sebanyak 441 orang (NTMC, 2026). Penurunan angka fatalitas tersebut menjadi hasil analisa dan evaluasi (Anev) Subdirektorat Kecelakaan Lalu Lintas (Subdit Laka) Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri terhadap data

Integrated Road Safety Management System (IRSMS) atau Sistem Manajemen Keselamatan Jalan Terpadu Korlantas Polri.

Korlantas Polri menilai indikator utama keselamatan lalu lintas adalah keberhasilan menekan angka korban meninggal dunia. Karena itu, hasil pada Juli 2026 menjadi sinyal positif bahwa berbagai langkah penegakan hukum, edukasi, serta penguatan manajemen keselamatan jalan mulai memberikan dampak terhadap penurunan fatalitas kecelakaan. Korlantas Polri melakukan analisa dan evaluasi secara berkala sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta mengurangi jumlah korban meninggal dunia di seluruh Indonesia (Batubara, 2026).

Hukum Positif Indonesia menetapkan sanksi berat untuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Secara historis, penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah berorientasi pada pendekatan retributif terhadap keadilan. Pendekatan konvensional ini menitikberatkan pada pemidanaan pelaku berupa hukuman penjara atau denda administratif. Proses hukum seringkali dikritik karena lambat dan mahal yang menyebabkan penundaan persidangan yang lebih lama dan gagal memberikan kompensasi yang memadai kepada para korban (Pandiangan & Ekaputra, 2024).

Pendekatan hukum formal yang terlalu kaku seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dikemukakan bahwa sifat hukum formal jika hanya didasarkan demi kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Silam & Aristoteles, 2026). Para korban, pelaku, dan masyarakat seringkali merasa bahwa proses peradilan tidak secara memadai memenuhi kebutuhan mereka. Banyak orang merasa bahwa proses peradilan hanya akan memperdalam luka sosial dan konflik daripada memberikan kontribusi bagi perdamaian (Simarmata, 2026).

Dalam konteks inilah konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Yulianto, 2023). *Restorative justice* ditempatkan sebagai pendekatan yang mampu menjawab sejumlah permasalahan terkait beban yang dipikul oleh sistem peradilan pidana (Sihombing, 2024).

Restorative justice atau keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (Afifah, 2024). Konsep ini bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat bangsa Indonesia dengan warisan keragaman adat atau kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat telah memiliki mekanisme atau proses penyelesaian masalah yang pada hakikatnya sejalan dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* (Arief & Ambarsari, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui berat atau ringannya pidana terhadap pelaku tergantung dari akibat yang diterima oleh korban (Ramadhani & Suyatna, 2024). *Restorative Justice* tidak bisa diterapkan dalam menangangi sebuah permasalahan tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah proses peradilan baru berjalan (Deromero et al., 2024).

Menurut ketentuan Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur tentang persyaratan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, terdiri dari persyaratan materiil dan formil (Muhaimin, 2019).

Persyaratan materiil difokuskan pada upaya meminimalisasi dampak sosial negatif di masyarakat serta mencegah impunitas pelaku. Berdasarkan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, parameter materiil tersebut meliputi:

1) Tidak menimbulkan keresahan publik dan/atau penolakan dari masyarakat setempat.
2) Tidak berdampak pada timbulnya konflik sosial di lingkungan sekitar.
3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa serta bebas dari unsur radikalisme dan separatisme.
4) Pelaku bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
5) Bukan merupakan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, serta tindak pidana terhadap nyawa orang.

Frasa ”tindak pidana terhadap nyawa orang” dalam parameter persyaratan materiil menjadi perdebatan dikalangan aparat penegak hukum saat dihadapkan pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai ”kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain”. Secara normatif, kecelakaan fatal yang merenggut nyawa tidak memenuhi syarat materiil umum sehingga wajib diproses menggunakan sistem peradilan pidana standar demi kepastian hukum.

Selanjutnya persyaratan formil mengatur aspek administratif prosedur kesepakatan perdamaian serta pemenuhan hak perdata korban. Sesuai Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat formil meliputi:

1) Adanya kesepakatan perdamaian tertulis yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban/ahli warisnya).
2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, yang dibuktikan secara nyata berupa pengembalian barang, ganti rugi kerusakan kendaraan, penggantian biaya medis pengobatan, atau santunan duka cita.

Ketiadaan kodifikasi hukum tunggal memicu disintegrasi administratif dan potensi perbedaan penafsiran prosedur di lapangan sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas oleh masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait, yang bukan sepenuhnya tanggungjawab petugas kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama (Widyaputra, 2017).

Berkaitan dengan inkonsistensi penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui Mekanisme konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diperlukan pemahaman yang seragam di antara para penyidik mengenai batasan-batasan kasus mana yang boleh dan tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme ini. Tanpa standar operasional yang ketat, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang justru mencederai marwah hukum itu sendiri oleh sebab itu, kajian akademik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas masih bersifat umum dan belum menguraikan secara mendalam bagaimana diskresi kepolisian di operasionalkan dalam praktik (Adiatma et al., 2025).

Kajian literatur umumnya menitikberatkan pada aspek normatif keadilan restoratif dan evaluasi kebijakan makro, sementara dinamika implementasi pada tingkat penyidik kurang mendapat perhatian. Diskresi kepolisian merupakan faktor penentu dalam pengalihan perkara ke mekanisme restoratif atau kelanjutan proses peradilan formal. Ketidakseragaman pemahaman penyidik, potensi penyalahgunaan wewenang, dan kendala administratif kerap

menghambat penerapan keadilan restoratif; namun aspek aspek tersebut belum ditelaah secara komprehensif (Nugraha et al., 2026). Kajian terdahulu mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia umumnya menekankan supremasi hukum, peran kepolisian dalam penegakan hukum, serta pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Namun, penelitian yang secara spesifik mengulas implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme keadilan restoratif, khususnya dalam konteks lokal seperti Kota Palangka Raya masih terbatas. Adapun penerapan keadilan restoratif di lapangan kerap menghadapi kendala berupa resistensi pihak terkait, keraguan penyidik, serta belum adanya standar operasional yang seragam.

Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memperkuat literatur dengan memberikan dimensi kontekstual yang lebih tajam, yakni bagaimana diskresi kepolisian dapat dioperasionalisasikan secara konsisten dan proporsional dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Terkait dengan penulisan yang dilakukan maka rumusan masalah yaitu : Bagaimana landasan yuridis dan batasan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme keadilan restoratif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan (Sukmawan & Damayanti, 2025), yang mengatur diskresi kepolisian serta penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian bukan perilaku empiris aparat penegak hukum, melainkan norma hukum yang menjadi dasar kewenangan, batasan, dan pertanggungjawaban kepolisian dalam mengambil tindakan diskresioner. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perspektif das sollen, yaitu bagaimana diskresi kepolisian seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, asas legalitas, prinsip nesesitas, asas proporsionalitas, serta prinsip keadilan restoratif. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Arrasyid, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, serta peraturan internal Polri lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep diskresi kepolisian, keadilan restoratif, prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan efektivitas penegakan hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme keadilan restoratif di Polresta Palangka Raya sebagai konteks konkret penerapan norma. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menguji keterkaitan, konsistensi, dan koherensi antara norma yang mengatur kewenangan diskresi dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya serta menilai konstruksi hukum yang dapat memberikan legitimasi terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan lalu lintas, tindak pidana, diskresi kepolisian, dan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku

hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta publikasi akademik yang relevan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkuat argumentasi hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan untuk membantu memahami istilah serta menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi Polri, serta sumber digital dari portal resmi pemerintah dan repositori akademik. Data atau dokumen mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Palangka Raya digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks terhadap analisis normatif, bukan sebagai dasar untuk mengubah karakter penelitian menjadi penelitian empiris. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis dilakukan dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku (Herlina, 2024), kemudian menguji hubungan antara ketentuan mengenai kewenangan diskresi kepolisian dengan prinsip negara hukum, nesesitas, proporsionalitas, dan keadilan restoratif untuk mengidentifikasi kemungkinan disharmoni, kekosongan, maupun ketidakkonsistenan norma. Sementara itu, analisis preskriptif diarahkan untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi huku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice merupakan sebuah filsafat, proses, ide, teori, dan intervensi yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Konsep ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative justice* ditempatkan sebagai teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal dan hal ini paling baik dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Wijaya & Purwadi, 2018).

Mark S. Umbreit mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses untuk melibatkan, sebanyak mungkin, semua pihak yang berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkan, keinginan korban, dan kewajiban pelaku tindak pidana untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatunya pada tempat yang terbaik. Definisi ini menegaskan bahwa *restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Pratama, 2022).

Dignan mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan berbasis nilai dalam merespons kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian dan masyarakat yang terkena dampak. Pendekatan ini menekankan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Isnawan, 2025).

Secara harfiah, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pemulihan keadilan kepada pelaku dan korban (Henny Saida et al., 2023). Pemahaman ini berkembang lebih jauh ketika sudut pandang keadilan restoratif dimasukkan dalam tatanan peradilan. Dalam konteks sistem peradilan, keadilan restoratif merupakan langkah penyelesaian sistematis untuk kasus. Proses ini menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan/atau masyarakat akibat tindakan pelaku, serta melibatkan korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaiannya (Husna, 2023).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam menerima aduan atas keresahan yang timbul di masyarakat telah mengedepankan penyelesaian perkara yang mementingkan keadilan bersama, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang tidak

hanya berorientasi pada pemidanaan melainkan melihat pada kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pemaku kepentingan dengan tujuan bersama mencapai sebuah keadilan dan perdamaian dengan menekankan pada pemulihan kondisi seminimal-minimalnya seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan uraian Pasal 1 Angka 24 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Restorative juctice dengan khusus belum diatur pada Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas sudah ditetapkan dalam Pasal 240 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas (Narayani et al., 2023).

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas muncul sebagai upaya untuk mengakomodasi penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal, guna mencapai pemulihan hak bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan ini berupaya menjawab tantangan penanganan perkara yang semakin meningkat dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial sebagai alternatif yang lebih humanis daripada sekadar pemidanaan (Arqon & Mustafa, 2024).

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak sepenuhnya diatur secara rigid oleh hukum. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan dasar hukum bagi POLRI untuk menggunakan diskresi demi kepentingan umum, dengan batasan bahwa tindakan tersebut harus sah, perlu, dan proporsional.

Dalam konteks Kecelakaan Lalu Lintas, berdasarkan PERKAP Nomor 15 Tahun 2013 tentang aturan mengenai Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, penggunaan diskresi oleh penyidik menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah perkara dapat diarahkan ke mekanisme keadilan restoratif. PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian dan PERKAP No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, mempertegas bahwa tindakan kepolisian harus menghormati HAM dan tidak boleh berlebihan. Dengan demikian, diskresi bukanlah kewenangan absolut, tetapi kewenangan terbatas yang harus tunduk pada prinsip negara hukum.

Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ruang bagi polisi untuk mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab, asalkan memenuhi syarat : (1) sesuai hukum, (2) selaras dengan kewajiban hukum, (3) proporsional dan masuk akal, (4) didasari keadaan yang memaksa, serta (5) menghormati HAM.

Kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) jo Pasal 18 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan polisi bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi mendesak, dengan tetap memperhatikan kode etik profesi. Proses penyelesaian perkara harus transparan dan akuntabel dengan prioritas perlindungan korban, melibatkan masyarakat, serta pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kota Palangka Raya, sebagai wilayah dengan luas 2.853,12 km². memiliki karakteristik demografis yang tersebar, menghadirkan tantangan tersendiri bagi aksesibilitas hukum dan konsistensi penegakan hukum (Wirawan, 2026). Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Amat.,SH. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Palangka Raya, serta hasil analisis dan evaluasi kegiatan keadilan restoratif Polresta Palangka Raya tahun 2026, Terkait hambatan atau kendala dalam penerapan *Restorative justice* yakni faktor substansi hukum. Unsur utama dan sangat penting dalam upaya penegakan hukum adalah legalitas substansi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kerangka hukum yang jelas atau tidak ada (Raya, 2026). Demikian pula, wilayah hukum Polresta Palangka Raya menghadapi tantangan ketika mencoba menyelidiki kecelakaan lalu lintas yang berpotensi tindak pidana, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tanpa harus pergi ke pengadilan hal ini terjadi karena kedua belah pihak merasa dengan cara kekeluargaan dirasa adil. Dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan, tugas polisi sebagai penyidik dan penegak hukum menjadi penengah antara kedua pihak dengan adanya perdamaian para pihak, penyidik polisi menyatakan perkara tersebut selesai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep keadilan restoratif, serta konstruksi kewenangan diskresi kepolisian, dapat disimpulkan bahwa diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme *restorative justice* memiliki landasan yuridis, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip negara hukum. Diskresi bukan merupakan kewenangan bebas yang memungkinkan kepolisian mengesampingkan ketentuan hukum, melainkan kewenangan yang diberikan untuk menghadapi keadaan tertentu yang memerlukan tindakan berdasarkan pertimbangan kepolisian sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Dalam konteks penyelesaian kecelakaan lalu lintas, penggunaan diskresi harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan masyarakat, dan pencapaian pemulihan. Dengan demikian, prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta akuntabilitas menjadi parameter utama dalam menentukan sah atau tidaknya penggunaan diskresi kepolisian.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan terpenuhinya persyaratan materiil dan formil. Mekanisme tersebut memungkinkan penyelesaian perkara dengan menempatkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, kesepakatan para pihak, dan perdamaian sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Namun, konstruksi normatif tersebut masih menghadapi persoalan ketika kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketentuan mengenai persyaratan materiil dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat menimbulkan persoalan interpretasi mengenai ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, penerapan diskresi dalam perkara kecelakaan lalu lintas membutuhkan parameter yang jelas agar kesepakatan perdamaian tidak secara otomatis dipandang sebagai dasar untuk menghentikan perkara, melainkan harus dinilai berdasarkan persyaratan hukum, kondisi konkret perkara, perlindungan hak korban, kesukarelaan para pihak, serta kepentingan hukum dan masyarakat. Dalam perspektif penelitian ini, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya kewenangan diskresi, tetapi pada bagaimana kewenangan tersebut dikonstruksikan dan dibatasi agar *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten, transparan, proporsional, dan akuntabel.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama karena menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Dengan karakter tersebut, penelitian belum dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris secara menyeluruh mengenai pola pengambilan keputusan setiap penyidik dalam menerapkan diskresi pada perkara kecelakaan lalu lintas. Data mengenai praktik penyelesaian perkara di Polresta Palangka Raya digunakan sebagai konteks untuk memperkuat analisis, sehingga penelitian ini belum melakukan pengukuran empiris terhadap tingkat konsistensi penerapan *restorative justice*, persepsi korban dan pelaku, maupun perbandingan keputusan antarpenyidik dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan dinamika regulasi dan kemungkinan perubahan kebijakan internal kepolisian yang dapat memengaruhi konstruksi hukum dan praktik penerapan *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini berfokus pada konteks penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Palangka Raya, sehingga temuan normatif yang dihasilkan perlu ditempatkan secara hati-hati apabila digunakan untuk menggambarkan praktik kepolisian pada wilayah hukum lain. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis empiris dapat diperlukan untuk menguji bagaimana norma mengenai diskresi dan *restorative justice* diterapkan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi keseragaman pengambilan keputusan oleh penyidik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan konstruksi hukum dan pedoman operasional mengenai penggunaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada perumusan parameter yang lebih jelas mengenai perkara yang dapat dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, terutama terhadap perkara yang menimbulkan korban meninggal dunia. Parameter tersebut perlu mempertimbangkan dasar kewenangan, tingkat akibat yang ditimbulkan, bentuk kesalahan pelaku, kepentingan dan kondisi korban atau ahli waris, kesukarelaan para pihak, pemenuhan hak korban, serta kepentingan masyarakat. Dengan adanya parameter yang lebih terukur, ruang diskresi tetap dapat dipertahankan sebagai instrumen penegakan hukum yang responsif, tetapi tidak berkembang menjadi kewenangan yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman atau penyalahgunaan kewenangan.

Pada tingkat kelembagaan, Polri perlu memperkuat standardisasi penerapan *restorative justice* melalui pedoman teknis dan mekanisme supervisi yang dapat memastikan keseragaman pemahaman penyidik. Setiap keputusan untuk menggunakan diskresi dalam penyelesaian perkara perlu didukung oleh alasan hukum yang jelas, dokumentasi yang memadai, verifikasi terhadap kesukarelaan para pihak, serta pemeriksaan mengenai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dalam konteks Polresta Palangka Raya, peningkatan kapasitas penyidik mengenai batas-batas diskresi, prinsip nesesitas dan proporsionalitas, serta persyaratan *restorative justice* perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan penyidik, korban atau ahli waris, pelaku, dan pihak terkait untuk menguji kesesuaian antara konstruksi normatif dan praktik penerapan diskresi. Dengan demikian, pengembangan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan dalam konseptualisasi, analisis, penulisan, dan revisi artikel, serta menyetujui versi final naskah untuk dipublikasikan.. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk penerjemahan abstrak ke dalam bahasa inggris serta penyuntingan tata bahasa pada badan naskah. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali konten tersebut secara menyeluruh, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

REFERENSI

Adiatma, A. F., Al-qarni, A. U., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(02), 41–47.

Afifah, H. (2024). Keadilan restoratif dalam dinamika pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(8), 3007–3015.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al'Adl Jurnal Hukum*, *10*(2), 173–190.

Arqon, M., & Mustafa, D. (2024). Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(2), 90–107. https://doi.org/10.70308/adagium.v2i2.38

Arrasyid, Y. (2021). Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, *3*(1), 2021. https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147

Batubara, H. (2026). *Korlantas Polri Catat Korban Tewas Laka Lantas Semester I Turun 22,92 Persen*. Https://News.Detik.Com/. https://news.detik.com/berita/d-8605979/korlantas-polri-catat-korban-tewas-laka-lantas-semester-i-turun-22-92-persen

Deromero, D., Nugraha, D. P., Setiawan, M. R., Febrianggo, T., & Wulandari. (2024). Implementasi Konsep *Restorative justice* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 1–7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2784

Henny Saida, F., Sitanggang, T., Simarmata, B., & Ica, K. (2023). Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(2). https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365

Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, *1*(1), 46–58.

Husna, L. A. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative justice*. *El-Dusturie*, *2*(2). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7183

Isnawan, F. (2025). Community-Based *Restorative justice* for Offenders With Mental Disorders in Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 1665–1682. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12636

Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 185–206. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206

Narayani, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Implementasi *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas (studi kasus di Polres Buleleng). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 79–89.

NTMC, R. (2026). *Periode Juli 2026: Korban Meninggal Dunia Akibat Lakalantas Semester 1 Turun 22,92 Persen*. Https://Korlantas.Polri.Go.Id/. https://korlantas.polri.go.id/2026-08-06-periode-juli-2026-korban-meninggal-dunia-akibat-lakalantas-semester-1-turun-2292-persen/

Nugraha, M. F., Silam, A. A. S. G., Istani, H. M., & Mulyawan, A. (2026). Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui *Restorative justice*. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(09), 1798–1810.

Pandiangan, R. V. H., & Ekaputra, M. (2024). The Application of *Restorative justice* For Perpetrators and Victims of Traffic Accidents at The Medan City Police. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *4*(2), 83–90.

Pratama, G. (2022). Constructing of *Restorative justice* Law Enforcement by the Prosecutor: Development Law Theory Perspective. *Pancasila and Law Review*, *3*(2), 89–98. https://doi.org/10.25041/plr.v3i2.2718

Ramadhani, F. W., & Suyatna, S. (2024). Penerapan *Restorative justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 9.

Raya, P. P. (2026). *POLRESTA PALANGKA RAYA, "Analisis dan Evaluasi Data Kegiatan Keadilan Restoratife Justice Polresta Palangka Raya Bulan Januari s/d September Tahun 2026*.

Sihombing, L. A. (2024). *Restorative justice*, kejahatan, hukuman, dan peradilan pidana: Sebuah analisis kesejarahan, peluang dan tantangan. *UNES Law Review*, *6*(3), 8902–8911.

Silam, A. A. S. G., & Aristoteles. (2026). *Hukum Pidana*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Simarmata, E. (2026). Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat. *Ekasakti Legal Science Journal*, *3*(1), 10–17.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(3), 114–128.

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009

Widyaputra, F. (2017). Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas POLRESTA Malang). *Airlangga Development Journal*, *1*(2), 125–136.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *6*(2), 93–111. https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728

Wirawan, N. A. (2026). *Fakta Menarik Palangka Raya, Kota Terluas yang Pernah Diproyeksikan Jadi Ibu Kota*. Https://Www.Detik.Com/. https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8576338/fakta-menarik-palangka-raya-kota-terluas-yang-pernah-diproyeksikan-jadi-ibu-kota

Yulianto, T. (2023). Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, *19*(2), 154–159.